



Sanksi Pidana Terhadap Non-Muslim Yang Melanggar Qanun Jinayah Dalam Putusan Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hendra Rizki Maulana
Misran
Muslem

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: 200104010@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak: Penerapan syariat islam di Aceh terhadap non-muslim seringkali mendapat kritikan dari beberapa kalangan masyarakat luar aceh dan beberapa aktivis HAM karna di anggap diskriminasi terhadap Non-muslim dalam hal kebebasan beragama di aceh, berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Terhadap Non-Muslim ada dua alternatif, boleh menundukkan diri secara sukarela terhadap syariat islam atau tidak, dalam hal ini sebagai penegak hukum tidak berhak memaksa setiap Non-muslim yang berperkara karena didalamnya mengatur asas penundukan diri dan prinsip kesukarelaan, bagi non-muslim yang terjerat hukum jinayah yang akan menjalani hukuman di aceh ada dua alternatif pilihan yang keduanya diakomodir dalam perspektif hukum negara indonesia yaitu KUHP ataupun memilih menundukkan diri secara sukarela tanpa paksaan kepada hukum jinayah dengan Qanun aceh. Dalam Qanun tersebut, bagaimana kedudukan hukum terhadap non-muslim yang melanggar Qanun jinayah di Aceh dan Perlakuan hukum terhadap Non-Muslim dalam Penerapan Qanun Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tidak ada pemaksaan dalam penegakan syariat islam bagi warga non-muslim di aceh.

Kata kunci: non-muslim, syariat islam, hukum jinayah.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kitab undang-undang hukum (KUHP) berlaku di seluruh provinsi yang berada di Indonesia termasuk Aceh tetapi berbeda dengan provinsi lain dikarenakan Aceh diberikan otonomi khusus dalam menerapkan hukum syariat atau hukum Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara hukum nasional dan hukum syariat mempunyai kombinasi yang baik, KUHP masih berlaku secara umum akan tetapi apabila jika ada didalam KUHP yang berkonflik dengan ketentuan hukum syariat maka hukum syariat yang diberlakukan ataupun diterapkan.

Di daerah Nangroe Aceh Darussalam, cita-cita penegakan syariat Islam dengan cakupan yang lebih luas (dibanding provinsi lain) tampaknya kian mendekati realitas. Dibanding daerah-daerah lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah, melalui status keistimewaannya, di Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syariat.¹

Pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syariat Islam. Hal ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Pasal 25. Syariat Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam RUU NAD merupakan peraturan umum yang akan berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya. Dengan begitu mereka yang non-muslim harus tunduk terhadap peraturan umum tersebut, kecuali dalam hal ibadah. Masalah inilah yang menjadi trending topic. saat ini, di mana ketika ada warga non muslim melakukan tindak pidana, maka dia dikenai hukum syariat.

Salah satu keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada daerah Nangroe Aceh Darussalam yaitu hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sekarang merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa sebagai Provinsi Nangroe Aceh

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 106.

Darussalam dibentuk untuk “Menjalankan Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. ”Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Pada tanggal 13 Mei beredar luas berita yang memuat tentang warga non-muslim yang dikenai hukuman cambuk karena melanggar qanun.jinayat. Warga Aceh Tengah yang berinisial RS ini adalah wanita non-muslim pertama yang dikenai hukuman cambuk karena didakwa menjual minuman keras. Hukuman cambuk bagi RS ini merupakan pelaksanaan hukuman cambuk pertama bagi warga non muslim sejak Aceh memberlakukan syariat Islam secara parsial tahun 2001. Kasus ini menjadi sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Bahkan sejumlah media dunia pun mengutipnya mulai dari Time sampai BBC. Menurut Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, bahwa dalam qanun jinayat diatur jelas bahwa pemberlakuan hukuman hanya untuk muslim “Kecuali bila dia (pelaku) dengan sadar minta dihukum cambuk atas kesadaran sendiri. Garansi bahwa syariat hanya berlaku bagi muslim adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. ”Jadi menurut Syahrizal Abbas, qanun jinayah ini tidak berlaku bagi warga non muslim, akan tetapi jika mereka mau dihukum dengan hukum syariat itu maka boleh saja.²

Sedangkan ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia, tampaknya penerapan syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam ini justru melindungi hak-hak manusia dari ancaman pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Pemberlakuan hukum syariat bagi warga non muslim ini merupakan impementasi dari prinsip persamaan dalam Islam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw, terhadap Bilal yang berkulit hitam sama seperti sahabat lain, bahkan beliau menjadikannya sebagai muadzin. Prinsip persamaan ini juga berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di wilayah Islam (kafir dzimmi), bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap kelompok

² https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413_trensosial_cambuk_nonmuslim

minoritas. Mereka diberi hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini akan mengkaji bagaimana proses hukum terhadap nonmuslim yang berperkara di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dan wewenang Mahkamah Syari'ah dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap warga non-muslim. Tema ini diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

B. Kedudukan Hukum Terhadap Non-muslim Yang Melanggar Qanun Jinayat Di Aceh

Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap non-Muslim yang melanggar Qanun Jinayah berakar pada kombinasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayah itu sendiri. Ada beberapa landasan peraturan yang berkaitan dengan hal ini, antara lain:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Dalam UUPA, Aceh diberikan hak untuk membuat qanun, atau peraturan daerah khusus, yang mengatur tentang hukum-hukum Islam, termasuk Qanun Jinayah. Namun, UUPA juga mengatur bahwa penerapan syariat Islam termasuk dalam aspek pidana, pada dasarnya ditujukan untuk umat Islam di Aceh. Undang-Undang ini memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk dalam pelaksanaan hukum syariah. Pasal 125 menyebutkan bahwa Aceh dapat menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya pidana syariah. Ini menjadi dasar operasional Mahkamah Syariah dalam menjatuhkan hukuman sesuai syariat. Penerapan hukum syariah oleh Mahkamah Syariah di Aceh terutama ditujukan kepada masyarakat Muslim. Namun, ada ketentuan yang mengatur tentang penerapan hukum syariah terhadap non-Muslim, terutama terkait dengan tindak pidana tertentu.³ Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Syariah dalam menjatuhkan hukuman kepada non-Muslim di Aceh mencakup beberapa aturan berikut:

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Qanun Jinayat mengatur tindak pidana tertentu (jinayat) yang dapat dikenakan kepada non-Muslim di Aceh. Menurut Pasal 5 Qanun Jinayat, non-Muslim dapat dikenakan hukum syariah dalam dua kondisi:

- a. Jika mereka secara sukarela memilih untuk diadili menurut hukum syariah. Non-Muslim memiliki pilihan untuk diadili menurut hukum pidana umum (KUHP) atau hukum syariah yang berlaku di Aceh.
- b. Jika mereka melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang Muslim. Dalam hal ini, hukum syariah dapat diterapkan kepada mereka, karena tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan seorang Muslim.

Poin penting dari Pasal 5 adalah prinsip kesukarelaan. Non-Muslim di Aceh tidak secara otomatis tunduk pada hukum jinayat, kecuali mereka memilih untuk itu. Ini memberikan ruang bagi non-Muslim untuk menentukan jalur hukum yang mereka anggap lebih adil atau sesuai dengan keyakinan dan hak mereka sebagai warga negara. Meskipun hukum ini secara otomatis berlaku untuk Muslim, penerapannya kepada non-Muslim bersifat sukarela dan tergantung pada pilihan mereka. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan syariat Islam di Aceh dengan penghormatan terhadap hak-hak individu non-Muslim.⁴

Kesukarelaan atau persetujuan dari non-Muslim menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan hukum syariah kepada mereka. Jika non-Muslim memilih untuk tunduk pada hukum syariah, mereka akan diperlakukan sama dengan Muslim di bawah ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayat. Sebaliknya, jika mereka tidak memilih, mereka akan diadili berdasarkan hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia. Ada dua kondisi utama di mana kesukarelaan ini menjadi relevan:

- a. Jika non-Muslim melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Muslim: Jika tindak pidana (jarimah) melibatkan seorang Muslim dan seorang non-Muslim, non-Muslim tersebut dapat memilih apakah ingin diadili menurut hukum jinayat atau hukum pidana umum. Pilihan ini memberikan kebebasan kepada non-

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Muslim untuk menentukan sistem hukum yang dianggap lebih adil atau sesuai dengan keyakinan mereka.

- b. Jika non-Muslim melakukan tindak pidana yang hanya diatur dalam Qanun Jinayat: Dalam kasus di mana tindak pidana yang dilakukan oleh non-Muslim tidak diatur dalam KUHP atau hukum pidana nasional lainnya tetapi diatur dalam Qanun Jinayat, non-Muslim masih memiliki hak untuk memilih apakah akan tunduk pada hukum syariah atau tidak. Misalnya, beberapa tindak pidana seperti perjudian, minum khamar (alkohol), atau zina mungkin diatur lebih ketat dalam Qanun Jinayat daripada dalam hukum nasional, dan di sinilah pilihan menjadi penting.

Penerapan prinsip kesukarelaan dalam hukum syariah menunjukkan upaya pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Indonesia. Ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen hukum internasional yang diakui oleh Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kesukarelaan ini memastikan bahwa non-Muslim tidak dipaksa untuk mengikuti hukum agama yang tidak mereka anut, kecuali mereka memilih untuk melakukannya secara sukarela. Dengan memberikan pilihan kepada non-Muslim, Aceh menunjukkan komitmen untuk mempertahankan pluralitas dan menghormati kebebasan beragama, sambil tetap menjalankan hukum syariah di wilayahnya. Tantangan dalam penerapan prinsip ini perlu diatasi dengan pendekatan yang adil dan konsisten, untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu terlindungi tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Para ahli sepakat bahwa penerapan hukum syariah kepada non-Muslim di Aceh melalui prinsip kesukarelaan adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Kesukarelaan ini memastikan bahwa hukum syariah tidak diterapkan secara paksa kepada mereka yang tidak menganut Islam, menjaga pluralitas, dan menghindari potensi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini dianggap sebagai wujud kebijaksanaan dalam

menjalankan otonomi daerah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh negara.⁵ Berikut beberapa pendapat ahli terkait hal ini:

Dr. Asrorun Niam Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa MUI) menegaskan bahwa penerapan hukum syariah di Indonesia, termasuk di Aceh, harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti bahwa syariah tidak boleh diterapkan secara paksa kepada orang yang bukan Muslim, karena hal itu bisa bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang diatur oleh hukum nasional dan internasional.⁶

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE (Sejarawan dan Pakar Hukum Islam) melihat penerapan hukum syariah di Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agar hukum syariah tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Menurutnya, penerapan hukum syariah kepada non-Muslim hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan ini merupakan wujud dari penghormatan terhadap pluralitas dan keragaman di Indonesia.⁷

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ahli Hukum Tata Negara) sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menekankan pentingnya prinsip konstitusionalisme dalam penerapan hukum syariah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa penerapan hukum syariah harus selalu berada dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal penerapan hukum syariah kepada non-Muslim, prinsip kesukarelaan menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak ada paksaan dalam praktik hukum yang diterapkan.⁸

Prinsip kesukarelaan dalam penerapan hukum syariah di Aceh menawarkan sejumlah keuntungan yang penting dari perspektif hak asasi manusia dan penghormatan terhadap pluralitas. Pertama, kesukarelaan memungkinkan non-

⁵ Saputri, Yuni, and Muhammad Zaini. "Implementasi Syariat Islam Terhadap Etnis Tionghoa di Aceh (Studi Kasus: Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)." *Journal of Mandalika Literature* 5.3 (2024), hlm. 372-380.

⁶ Asrorun Niam Sholeh, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 56-58.

⁷ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Dialog antara Peradaban* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 89-91.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

Muslim untuk memilih apakah mereka akan tunduk pada hukum syariah atau pada hukum pidana umum. Ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks Aceh, prinsip ini juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan opsi bagi non-Muslim untuk menolak yurisdiksi syariah dalam kasus-kasus tertentu. Keuntungan lainnya adalah bahwa penerapan prinsip ini membantu memperkuat otonomi khusus Aceh dalam mengimplementasikan syariah Islam tanpa mengorbankan hak-hak minoritas. Dengan demikian, Aceh dapat mempertahankan karakteristiknya sebagai wilayah dengan hukum syariah yang kuat, sambil tetap menghormati hak-hak warga non-Muslim. Hal ini berkontribusi pada kestabilan sosial dan harmoni antaragama, yang penting dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip kesukarelaan juga berperan penting dalam mencegah potensi konflik sosial dan hukum. Ketika non-Muslim diberi kebebasan untuk memilih sistem hukum, mereka cenderung merasa lebih dihargai dan terlindungi, yang dapat mengurangi ketegangan antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Aceh. Dengan cara ini, kesukarelaan menjadi alat penting untuk menjaga kerukunan sosial dan menghindari gesekan yang mungkin timbul dari penerapan hukum yang berbeda pada kelompok agama yang berbeda.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kesukarelaan tidak lepas dari berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi tekanan sosial dan budaya terhadap non-Muslim untuk mengikuti hukum syariah. Meskipun secara formal mereka memiliki pilihan, dalam praktiknya, tekanan dari komunitas yang dominan dapat menyebabkan non-Muslim merasa terpaksa mengikuti hukum syariah, meskipun sebenarnya mereka lebih memilih hukum pidana umum. Tekanan semacam ini dapat mengurangi makna dari kesukarelaan itu sendiri dan menimbulkan ketidakadilan bagi individu-individu yang terpengaruh. Tantangan lainnya adalah konsistensi dalam penegakan prinsip kesukarelaan. Implementasi yang tidak konsisten atau interpretasi yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana prinsip ini harus diterapkan, atau jika tidak ada pengawasan

yang memadai untuk memastikan bahwa pilihan non-Muslim benar-benar dihormati. Ketidakpastian semacam ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Aceh. Selain itu, kompleksitas dalam implementasi juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Proses untuk memastikan bahwa non-Muslim benar-benar memahami hak mereka dan membuat pilihan yang bebas dari tekanan membutuhkan mekanisme yang jelas, transparan, dan mudah diakses. Tanpa prosedur yang baik, ada risiko bahwa prinsip kesukarelaan dapat menjadi sekadar formalitas, yang pada akhirnya merugikan hak-hak individu yang seharusnya dilindungi.⁹

Hak-hak non-Muslim dalam ajaran Islam merupakan topik yang penting dan sensitif, yang sering kali disalahpahami. Islam sebagai agama yang universal memiliki pandangan yang spesifik mengenai bagaimana umat Muslim seharusnya berinteraksi dan memperlakukan non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Islam mengakui kebebasan beragama dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Prinsip ini tertuang dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ¹⁰

Artinya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak memaksakan agama kepada siapapun. Setiap individu bebas untuk memilih keyakinannya, dan hidayah atau petunjuk datang dari Allah. Ini berarti bahwa non-Muslim memiliki hak untuk menjalankan ibadah mereka dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. Non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam tidak dipaksa untuk

⁹ Arifin, Syamsul, et al. "Interseksi Hak Asasi Manusia dan Shari'ah di Indonesia". *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 12.2 (2018), hlm. 279-305.

¹⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, 2:256.

masuk Islam. Mereka bebas untuk tetap memeluk agama mereka dan tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk berpindah agama. Islam menghormati pilihan individu dan mengajarkan bahwa keimanan sejati harus berasal dari keyakinan yang tulus, bukan dari paksaan. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati keyakinan agama lain dan tidak mencela atau merendahkan kepercayaan agama orang lain. Ini tercermin dalam banyak hadits Nabi Muhammad saw yang mendorong umat Islam untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati dengan penganut agama lain. Secara keseluruhan, ajaran Islam menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati hak-hak beragama orang lain, hidup dalam keragaman, dan memastikan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.¹¹

Perlindungan hukum bagi non-Muslim dalam ajaran Islam merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terlepas dari perbedaan agama non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam dikenal dengan istilah "*dzimmi*". Status ini memberikan mereka perlindungan penuh dari negara Islam. Mereka dijamin hak-haknya untuk hidup aman dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, pemerintah Islam berkewajiban melindungi mereka dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. Islam mengajarkan bahwa semua orang baik Muslim maupun non-Muslim, harus diperlakukan dengan adil di hadapan hukum. Dalam kasus perdata maupun pidana, non-Muslim berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Hakim dalam pengadilan Islam diharuskan untuk bersikap adil tanpa memandang agama dari pihak-pihak yang bersengketa. Selama masa pemerintahan Islam di berbagai wilayah, banyak contoh yang menunjukkan bagaimana non-Muslim dilindungi di bawah hukum Islam. Sebagai contoh, di Andalusia pada masa kejayaan Islam, non-Muslim hidup berdampingan dengan umat Muslim dan memiliki kebebasan beragama serta perlindungan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan, perlakuan yang manusiawi, dan perlindungan hukum yang setara bagi semua individu, termasuk non-Muslim, sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar keadilan sosial. Dalam hal perselisihan

¹¹ Arisah, Yuni, and Nurma Yunita. "Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 dan 256 (Studi komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)." *AL-HUDA: Journal of Qur'anic Studies* 1.1 (2022), hlm. 1-28.

hukum yang melibatkan umat Muslim dan non-Muslim, Islam mengajarkan bahwa semua pihak harus diperlakukan secara adil dan tidak memihak. Pengadilan Islam diharapkan memberikan keputusan yang berdasarkan bukti dan prinsip-prinsip keadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan agama.¹²

Penerapan hukum Islam di Aceh memiliki sejarah panjang dan telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh hingga era modern saat ini. Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekah" karena sejarahnya yang kental dengan praktik Islam dan penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting juga untuk memahami konteks historis dan sosial dari penerapan hukum Islam di Aceh, terutama dalam hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Pada masa Kesultanan Aceh, hukum Islam sudah menjadi bagian dari sistem hukum kerajaan. Hukum syariah diterapkan tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi. Sultan sebagai penguasa memiliki wewenang untuk menegakkan syariah dalam wilayah kekuasaannya. Pada masa ini, komunitas non-Muslim seperti etnis Tionghoa dan kaum pribumi yang menganut agama lain, hidup berdampingan dengan komunitas Muslim. Hubungan antar komunitas ini umumnya berjalan harmonis, dan hukum Islam diterapkan terutama bagi umat Muslim. Selama masa penjajahan Belanda, penerapan hukum Islam di Aceh mengalami tantangan, karena pemerintah kolonial memperkenalkan sistem hukum yang berbeda. Namun, resistensi masyarakat Aceh terhadap penjajahan juga didorong oleh semangat untuk mempertahankan hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka, Aceh bergabung dengan Indonesia, dan hukum Islam terus diakui sebagai bagian dari warisan budaya Aceh. Namun, penerapannya dibatasi oleh hukum nasional Indonesia yang sekuler. Setelah kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Aceh diberikan otonomi khusus, yang mencakup hak untuk menerapkan hukum syariah secara lebih luas. Penerapan Qanun Jinayah dan hukum syariah lainnya di Aceh pada era modern ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat identitas Islam Aceh. Dalam sejarah panjang Aceh, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim umumnya berjalan dengan baik. Non-Muslim di Aceh hidup sebagai bagian dari masyarakat

¹² Panemiko, Winanda Fikri. *Non-Muslim Dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

dan, secara historis, tidak mengalami gangguan atau perlakuan diskriminatif yang signifikan karena perbedaan agama. Hukum Islam yang diterapkan lebih ditujukan untuk umat Muslim, sementara non-Muslim diberikan kebebasan untuk menjalankan kepercayaan mereka sendiri. Walaupun secara historis tidak ada gangguan yang signifikan terhadap non-Muslim, penerapan hukum Islam di Aceh tidak terlepas dari perubahan sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi cara interaksi antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Penerapan Qanun Jinayah pada era modern ini merupakan evolusi dari hukum Islam yang sebelumnya sudah diterapkan, namun dengan kerangka hukum yang lebih formal dan terstruktur. Meskipun demikian, pemerintah Aceh dan masyarakat Muslim setempat secara umum berusaha menjaga harmoni dan keberagaman dalam penerapan syariah, sambil tetap menghormati hak-hak non-Muslim.¹³

C. Perlakuan Hukum Terhadap Non-Muslim Dalam Penerapan Qanun Jinayah Di Mahkamah Syariah Banda Aceh

Non-Muslim di Aceh secara hukum tidak diwajibkan untuk mematuhi hukum syariah. Namun, ada situasi tertentu di mana non-Muslim dapat dikenai hukum syariah, terutama jika mereka berpartisipasi dalam pelanggaran yang melibatkan Muslim, atau jika mereka memilih untuk disidangkan di bawah Qanun Jinayah. Beberapa kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh menunjukkan bagaimana non-Muslim bisa terjatuh dalam penerapan Qanun Jinayah. Contohnya, ada kasus di mana non-Muslim dihukum karena pelanggaran yang dilakukan bersama Muslim, seperti perjudian atau konsumsi alkohol. Dalam beberapa kasus, non-Muslim mungkin memilih untuk disidangkan di bawah hukum syariah, mungkin karena alasan pragmatis atau keinginan untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Namun, ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan tersebut benar-benar sukarela atau didorong oleh tekanan sosial atau ketidaktahuan tentang hak-hak mereka. Secara prinsip, non-Muslim di Aceh tidak diwajibkan untuk tunduk pada Qanun Jinayah. Mereka memiliki hak untuk diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara nasional.

¹³ Berutu, Ali Geno. "Penerapan syariat Islam Aceh dalam lintas sejarah." *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13.2 (2016), hlm. 163-187.

Meskipun secara prinsip non-Muslim di Aceh tidak diwajibkan tunduk pada Qanun Jinayah, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip ini. Salah satu tantangan utama adalah tekanan sosial yang mungkin dialami oleh non-Muslim untuk mengikuti norma-norma syariah, terutama dalam masyarakat di mana nilai-nilai agama sangat dominan. Tekanan ini dapat membuat non-Muslim merasa terpaksa untuk memilih diadili di bawah Qanun Jinayah, meskipun mereka sebenarnya memiliki hak untuk memilih peradilan di bawah hukum nasional. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka dapat menyebabkan non-Muslim tidak menyadari bahwa mereka memiliki opsi lain selain Qanun Jinayah. Dalam beberapa kasus, non-Muslim mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pilihan mereka atau konsekuensi dari memilih satu sistem hukum di atas yang lain. Hal ini dapat berdampak pada proses peradilan yang tidak sepenuhnya adil dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan atau rasa ketidakadilan di kalangan non-Muslim yang terkena dampak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas hukum di Aceh untuk memastikan bahwa hak-hak non-Muslim dihormati dan dilindungi. Ini termasuk memberikan edukasi yang memadai tentang hak-hak hukum kepada masyarakat non-Muslim dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi dalam proses peradilan. Perlindungan terhadap hak-hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara nasional dan internasional, serta penting untuk menjaga keadilan dan keharmonisan sosial di Aceh.¹⁴

Langkah pertama dalam prosedur hukum bagi non-Muslim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah penentuan yurisdiksi. Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan umat Islam, khususnya dalam konteks pelanggaran Qanun Jinayah. Namun, ketika seorang non-Muslim terlibat dalam kasus yang melibatkan Muslim, atau dalam pelanggaran yang diatur oleh Qanun Jinayah, penting untuk terlebih dahulu menentukan apakah kasus tersebut akan diadili di Mahkamah Syar'iyah atau di pengadilan umum yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Setelah yurisdiksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah memberikan informasi kepada non-

¹⁴ Danial, D. "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 12.1 (2017), hlm. 71-92.

Muslim yang terlibat mengenai hak-hak hukum mereka. Non-Muslim memiliki hak untuk memilih apakah mereka ingin diadili di bawah KUHP atau di bawah Qanun Jinayah. Informasi yang jelas dan lengkap harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau pengacara mereka, termasuk konsekuensi dari memilih salah satu dari dua sistem hukum tersebut. Keputusan non-Muslim dalam hal ini harus benar-benar sukarela dan didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka. Jika non-Muslim memilih untuk diadili di Mahkamah Syar'iyah, langkah selanjutnya adalah menjalani proses peradilan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Qanun Jinayah. Proses ini mencakup penyelidikan oleh aparat penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di hadapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Selama proses ini, non-Muslim berhak atas bantuan hukum, baik dari pengacara yang disediakan oleh pemerintah maupun pengacara pribadi, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan peradilan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah terakhir dalam prosedur hukum ini adalah pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Jika non-Muslim dijatuhi hukuman berdasarkan Qanun Jinayah, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku seperti cambuk atau denda. Pelaksanaan putusan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum syariah, dan dalam beberapa kasus, hukuman dapat dilakukan di depan umum selama pelaksanaan putusan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak non-Muslim tetap dihormati, dan bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan tanpa diskriminasi. Melalui langkah-langkah ini, prosedur hukum bagi non-Muslim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diatur untuk memastikan adanya kejelasan dalam pilihan hukum, serta perlindungan hak-hak mereka selama proses peradilan.

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan secara tegas, baik untuk umat Islam maupun non-Muslim. Asas *equality before the law* menekankan pentingnya persamaan hak dan kedudukan setiap individu di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti agama, ras, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Ini berarti bahwa dalam sistem peradilan di Aceh, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa membedakan status atau latar belakang mereka. Hakim di Mahkamah Syar'iyah diharapkan untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda

atau diskriminatif dalam pelayanan dan pengambilan keputusan, dengan demikian menjaga integritas dan keadilan sistem hukum yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁵

Qanun Hukum Acara Jinayah di Aceh mengatur berbagai aspek terkait proses peradilan pidana syariat Islam. Pasal 20 ayat (1) dari Qanun ini berbicara tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Berikut adalah bunyi Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang dikenakan, dan hak untuk mengajukan saksi."

Pasal ini menetapkan bahwa tersangka memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati selama proses penyidikan. Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi mengacu pada perlakuan yang adil dan tidak merugikan secara fisik atau mental. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum penting untuk memastikan bahwa tersangka mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan selama proses hukum. Selain itu, hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang dikenakan adalah untuk memastikan bahwa tersangka memahami apa yang dituduhkan kepadanya dan dapat mempersiapkan pembelaan yang tepat. Hak untuk mengajukan saksi memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengemukakan bukti-bukti yang mendukung posisinya.

Hak-Hak Terdakwa Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 yang berbunyi:

"Terdakwa berhak untuk:

- a. Mengajukan pembelaan secara lisan atau tulisan;
- b. Mengajukan saksi dan bukti yang relevan;
- c. Mendapatkan penjelasan tentang tuduhan dan bukti-bukti yang diajukan;
- d. Didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan;
- e. Mengajukan permohonan untuk pemeriksaan tambahan apabila diperlukan."

¹⁵ Teuku, Saiful. *Penerapan Asas Keadilan Perspektif Gender Dalam Qanun Di Aceh*. Diss. Universitas Andalas, (2021), hlm. 18-32

Terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan argumen dan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis selama persidangan. Terdakwa dapat mengajukan saksi dan bukti untuk mendukung klaimnya dan membela diri. Terdakwa berhak mendapatkan penjelasan tentang tuduhan dan bukti-bukti yang diajukan untuk memahami sepenuhnya kasus yang dihadapinya. Terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari penasihat hukum selama persidangan untuk memastikan hak-haknya dilindungi dan mendapatkan pembelaan yang efektif. Terdakwa dapat meminta pemeriksaan tambahan jika merasa diperlukan untuk memperjelas atau menambah informasi dalam persidangan.

Pasal 66 yang berbunyi:

"Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum berupa banding terhadap putusan Pengadilan Syariat apabila tidak puas dengan keputusan tersebut."

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan banding jika mereka tidak puas dengan putusan pengadilan, untuk mendapatkan tinjauan ulang terhadap keputusan yang dianggap tidak adil.

Putusan Non-Muslim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kasus 22/JN/2018/Ms. Bna dengan terdakwa Lidya Veronica Sihombing binti Bonar Tua Sihombing adalah salah satu contoh kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang melibatkan non-Muslim. Berikut adalah ringkasan dan analisis putusan tersebut:

1. Identitas Terdakwa:

- a. Nama: Lidya Veronica Sihombing binti Bonar Tua Sihombing
- b. Tempat Lahir: Kuta Cane
- c. lahir tahun: 1976
- d. Jenis Kelamin: Perempuan
- e. Kebangsaan: Indonesia
- f. Tempat Tinggal: Banda Aceh
- g. Agama: Kristen
- h. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
- i. Pendidikan: SMA

2. Posisi Kasus:

Terdakwa Lidya Veronica Sihombing ditangkap karena memproduksi, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol (khamar) di Aceh, yang dilarang oleh

hukum syariah setempat. Pada saat penangkapan, terdakwa ditemukan memiliki 2 botol minuman beralkohol merk Mansion House (Brandy) dan 8 botol minuman beralkohol merk Sea Horse yang disimpan di dalam mobilnya. Minuman tersebut dipesan dari Medan dan dijual kepada teman-temannya di Aceh tanpa izin dari otoritas setempat. Tindakannya dinilai melanggar Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang pelanggaran terkait khamar.

3. Pertimbangan Hakim:

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang ditemukan selama persidangan, antara lain:

- a. Terdakwa secara sadar menyimpan dan menjual minuman beralkohol.
- b. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan minuman tersebut.
- c. Minuman beralkohol tersebut diperoleh dari Medan dan dijual kepada kerabat dan teman-temannya.

Dalam memutus perkara ini, hakim mengacu pada Pasal 16 Qanun No. 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggaran terkait produksi, penjualan, penyimpanan, atau konsumsi khamar. Meskipun terdakwa adalah seorang non-Muslim, Pasal 5 huruf c Qanun Nomor 6 Tahun 2014 memperbolehkan penerapan hukum syariah kepada non-Muslim di Aceh dalam kasus yang tidak diatur dalam KUHP nasional tetapi diatur oleh Qanun Aceh.

4. Putusan Hakim:

Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah atas jarimah menyimpan dan menjual khamar, serta menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya.
- b. Dijatuhi hukuman uqubat cambuk di muka umum sebanyak 30 kali.
- c. Masa tahanan terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.
- d. Barang bukti berupa 2 botol minuman Mansion House dan 8 botol minuman Sea Horse dirampas untuk dimusnahkan, sementara mobil Honda City milik terdakwa dikembalikan.
- e. Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.

5. Analisis Putusan:

- a. Meskipun Lidya Veronica Sihombing beragama Kristen, ia tetap dikenai hukum syariah karena perbuatannya melanggar qanun yang berlaku di Aceh. Ini sesuai dengan prinsip bahwa non-Muslim yang melakukan pelanggaran syariah di Aceh dapat dikenakan hukum tersebut jika tidak diatur dalam KUHP nasional.
- b. Hukuman cambuk bagi non-Muslim tetap diterapkan sesuai dengan aturan di Aceh, yang mengatur bahwa semua pelanggaran terkait khamar (minuman keras) harus dihukum dengan cambuk. Ini menunjukkan kekhususan hukum syariah di Aceh, meskipun pelaku bukan beragama Islam.
- c. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya. Namun, faktor yang memberatkan adalah bahwa tindakannya dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu penegakan syariat Islam di Aceh.

6. Implikasi Kasus:

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah di Aceh tidak hanya terbatas pada warga Muslim, tetapi juga dapat dikenakan kepada non-Muslim dalam kondisi tertentu. Ini menjadi bagian dari otonomi khusus Aceh dalam menegakkan hukum berbasis syariah. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, penerapan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Aceh sering kali menjadi topik perdebatan dan kritik, khususnya terkait kebebasan beragama dan hak minoritas.

D. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap non-Muslim yang melanggar Qanun Jinayah di Mahkamah Syariah Banda Aceh menunjukkan bahwa ketentuan hukum syariah di wilayah tersebut memiliki sifat inklusif terhadap pelaku non-Muslim. Meskipun pada dasarnya Qanun Jinayah berlaku untuk umat Muslim, non-Muslim yang melanggar ketentuan ini memiliki pilihan untuk diadili berdasarkan hukum syariah atau hukum nasional (KUHP). Jika non-Muslim memilih untuk tunduk pada hukum syariah, maka sanksi yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Qanun Jinayah yang berlaku. Putusan hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh menjadi bukti bahwa penerapan hukum syariah terhadap non-Muslim tidak diskriminatif dalam konteks penegakan hukum, melainkan lebih pada penghormatan terhadap prinsip

keadilan dengan memberikan pilihan hukum kepada pelanggar. Adanya pilihan bagi non-Muslim untuk memilih sistem hukum yang akan mengadili mereka menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum syariah di Aceh dan menekankan pentingnya hak atas kebebasan memilih dalam proses hukum, termasuk bagi mereka yang berbeda agama.

Referensi:

Kitab Suci:

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, 2:256

- Abdul Karim Zaidan. *Al-Madkhul Lidirasah As-Syarial Al-Islamiyah*, (Beirut, Muassasah Al-Risalah, (1990): 334.
- Abdul Manan. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018):20.
- Abdulah Sani Usman Basyah. *Kanun Syarak Kerajaan Aceh pada Zaman Sultan Alauddin Mansur Syah: Tahkik Kajian Bandingan dengan Bustanus Salatin*, Fakultas Pengajian Islam, UKM, Kuala Lumpur, (2000): 17.
- Anggriani, J. *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), (2011): 320-335.
- Arifin, Syamsul, et al. "Interseksi Hak Asasi Manusia dan Shari'ah di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12.2 (2018): 279-305.
- Arisah, Yuni, and Nurma Yunita. "Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 dan 256 (Studi komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)." *AL-HUDA: Journal of Qur'anic Studies* 1.1 (2022): 1-28.
- Asrorun Niam Sholeh. *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010): 56-58.
- Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Dialog antara Peradaban* (Bandung: Mizan, 2000): 89-91.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan syariat Islam Aceh dalam lintas sejarah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13.2 (2016): 163-187.
- Danial, Danial. "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12.1 (2017): 71-92.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010):134.
- Panemiko, Winanda Fikri. *Non-Muslim Dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).
- Saputri, Yuni, and Muhammad Zaini. "Implementasi Syariat Islam Terhadap Etnis Tionghoa di Aceh (Studi Kasus: Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)." *Journal of Mandalika Literature* 5.3 (2024): 372-380.
- Teuku, Saiful. *Penerapan Asas Keadilan Perspektif Gender Dalam Qanun Di Aceh*. Diss, Universitas Andalas, (2021).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, (2003):106.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Perundang-Undangan:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Link Web:

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413_trensosial_cambuk_nonmuslim.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: